

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. konflik di Laut China Selatan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan beberapa negara dengan klaim wilayah yang tumpang tindih. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan klaim kedaulatan, tetapi juga menyangkut hak atas sumber daya alam yang melimpah, jalur pelayaran strategis, dan posisi geopolitik kawasan. Dalam perspektif hukum internasional, khususnya merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, penyelesaian sengketa wilayah laut seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang disepakati bersama oleh negara-negara yang bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum internasional tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama karena adanya kepentingan nasional yang kuat serta intervensi politik dan militer dari beberapa negara yang terlibat.
2. Konflik ini berdampak langsung maupun tidak langsung bagi Indonesia sebagai negara yang berbatasan dengan wilayah sengketa. Dampak langsung dapat berupa ancaman terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama di Natuna Utara yang berbatasan dengan wilayah sengketa di Laut China Selatan. Selain itu, keberlangsungan keamanan maritim di kawasan tersebut sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional, mengingat jalur pelayaran di Laut China Selatan merupakan

salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Ancaman terhadap keamanan jalur ini berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan akses terhadap sumber daya laut yang menjadi bagian dari hak kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menempatkan konflik ini sebagai perhatian strategis dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan negara.

B. SARAN

1. Penguatan Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri: Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat diplomasi aktif dengan negara-negara di kawasan dan di tingkat internasional guna mengupayakan penyelesaian damai konflik berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan diplomasi yang konstruktif dan kooperatif harus didukung dengan komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas regional.
2. Pengembangan Kapasitas Hukum dan Keamanan Maritim: Untuk menghadapi potensi ancaman di wilayah perairan sekitar Laut China Selatan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas institusi hukum dan keamanan maritim, seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP, agar mampu melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan wilayah laut secara optimal. Pengembangan teknologi dan alat pengawasan juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Rivai Ras, 2001, *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Abadi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO), Cetakan Pertama.
- Achmad Fahrudin dan Akhmad Solihin, 2018, *“Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang Undangan Indonesia”*, Modul Universitas Terbuka.
- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo.
- Azhar & Abdul Halim, 2020, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*, Unsri Press.
- Esti Royani, 2024, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Fajri M.Kasim dan Abidin Nurdin, 2015, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Aceh: Unimal Press.
- Fauziah Hamid Wada dkk, 2024, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kusworo, 2019, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- L.Morris Cohen dalam Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, Riau: Suska Press.
- Muhammad Nasir, 2013, *Lintas Transit di Selat Malaka: Hak dan Tanggung Jawab Indonesia dan Malaysia*, Aceh: CV. BieNa Edukasi.
- Retno Windari, 2009, *Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai Unclos 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta Pusat: Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945

United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982

Artikel Jurnal

Batubara, B. M. 2020. "Indonesia's Omnibus Law and the South China Sea: Legal and Strategic Dimensions", Indonesian Journal of International Law

Christine Elizabeth Macaraigh and Adam James Fenton, 2021, "*Analyzing the Causes and Effects of the South China Sea Dispute*", The Journal of Territorial and Maritime Studies, published by McFarland & Company, Summer/Fall

Danang Wahyu Setyo Adi, 2020, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency*", Jurnal Hukum Lex Generalis

Diffa Prabandana, 2022, *Representasi Unclos 1982 Dalam Sengketa Laut China Selatan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Franky Brad Pitt Julio Apinento, 2023, *Implementasi Peraturan dan Peran UNCLOS 1982 Dalam Mengatasi Permasalahan Laut China Selatan*, Tanjungpura University.

Kusnadi, D. 2021. "Implikasi Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Kedaulatan Maritim Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional.

Pangesti Suciningtyas, 2021, "*The South China Sea Disputes in International Law Perspective*", The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence

Pratama, Y. D. 2021. "Konflik Laut Cina Selatan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Kawasan." Jurnal Kajian Wilayah.

Siahaan, A. A.2020. "Indonesia's Maritime Security and the South China Sea Dispute." Jurnal Pertahanan & Bela Negara.

Surya wiranto, Himahanto juwana, Sobar Sutisna, and Kresno Buntoro, 2015, "*The Dispute Of South China Sea From International Law Perspective*", The Southeast Asia Law Journal.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch1*, Gajah Mada, Yogyakarta.

Tanjung, R. 2023. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan." Jurnal Hubungan Internasional.

Sumber Lainnya

- Ahmad Syofyan, 2022, *Hukum Internasional*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. Oxford University Press, 2005.
- Azhar & Abdul Halim, 2020, *Hukum Internasional: Sebuah Pengenalan*, Unsri Press.
- Brierly, J.L. 1963. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*
- Brownlie, I. 2003. *Principles of Public International Law*, 6th edition
- CSIS Indonesia. 2022. Indonesia and the South China Sea Dispute: Between Diplomacy and Deterrence.
- Diffa Prabandana, 2022, *Representasi Unclos 1982 Dalam Sengketa Laut China Selatan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Esti Royani, 2024, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Fajri M.Kasim dan Abidin Nurdin, 2015, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Aceh: Unimal Press.
- Franky Brad Pitt Julio Apinento, 2023, “Implementasi Peraturan dan Peran UNCLOS Dalam Mengatasi Permasalahan Laut China Selatan”, Tanjung pura University.
- Hasidim Djalal, 1990, “Managing Potential Conflicts In the South China Sea”, International Challenges 10.
- Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. Oxford University Press, 2008.
- Ian Storey. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*. ISEAS, 2017.
- K.k. Suhama, 2012, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*, Majalah Tannas edisi 94.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. Program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan.
- Kusworo, 2019, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.

- Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, edisi ke-8 (Cambridge University Press, 2017).
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge University Press, 2017).
- Masyhuri, A. 2021. Dampak Sengketa Laut Natuna terhadap Keamanan Nelayan Tradisional Indonesia. *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 4, No. 2.
- Muhammad Nasir, 2013, *Lintas Transit di Selat Malaka: Hak dan Tanggung Jawab Indonesia dan Malaysia*, Aceh: CV. BieNa Edukasi.
- Oppenheim, L. 1955. *International Law*, 8th edition
- Permanent Court of Arbitration. 2016. *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China). Final Award*.
- Retno Windari, 2009, *Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai Unclos 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta Pusat: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Retno Windari, *Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta: Bakorkamla, 2009.
- Robert D. Kaplan. *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House, 2014.
- Shaw, M.N. 2008. *International Law*, 6th edition
- Starke, J.G. 1994. *Introduction to International Law*, 10th edition
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982, Bagian V Pasal 55–75, terutama Pasal 56.